



P U T U S A N
Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANSYAH MANURUNG ALIAS HERI ALIAS BLAK;**
2. Tempat lahir : Perawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah Manurung Alias Heri Alias Blak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hiba, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriansyah Manurung Alias Heri Alias Blak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI atas nama HERIANSYAH MANURUNG;

- 6 (Enam) Lembar Foto Hasil Screenshoot dari handphone merk Vivo warna biru.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo warna biru;

- 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek BUFFBACK;

- 1 (satu) buah bekas tempel kartu Telkomsel Pra Bayar dengan nomor 081371155505;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk/280/RP.RAP/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heriansyah Manurung Alias Heri Alias Blak, pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Setia Warga Desa Emplasmen Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hiba, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bulan Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib yang lalu saat itu terdakwa sedang dirumah terdakwa di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Dimana saat itu Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dan saat itu Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " BLAK, DATANG DULU KERUMAH " dan terdakwa menjawab " IYA YAK ". Kemudian terdakwa langsung kerumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa sampai dirumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu dan kami bertemu diteras rumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu. Pada saat bertemu tersebut, Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " BLAK, ADA ATM MU. PAKAI DULU ATM MU, ATM KU TERBLOKIR " dan terdakwa menjawab " NGAK ADA YAK " kemudian Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " KAU BUATKAN DULU ATM KE BANK BRI, NANTI KU KASIH UANG EMPAT RATUS RIBU BUAT MEMBUKA ATMNYA, NANTI KUKASIH KAU UANG EMPAT RATUS RIBU UPAHNYA" dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab " IYA YAK, BESOK LAH DATANG LAH KEMARI KARNA KAU MAU KERJA " dimana saat itu Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu meminta terdakwa membuka rekening tabungan di Bank BRI atas nama terdakwa sendiri. Dimana saat itu Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa membuka rekening tabungan tersebut. Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa kembali datang kerumah Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu dengan tujuan untuk membuka rekening yang diminta oleh Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu saat itu. Sesampainya di rumah Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu di ruang tamu rumahnya. Kemudian pada saat itu, Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " INI ADA UANG EMPAT RATUS RIBU, BUAT AWAL PEMBUKAAN REKENING, NANTI KALAU UDAH SELESAI, KUKASIH UPAHMU EMPAT RATUS RIBU " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjawab " IYA YAK " sambil menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembukaan rekening ke Bank BRI yang diminta oleh Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu saat itu. Setelah uang untuk pembukaan rekening tabungan tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa langsung ke Bank BRI Unit Aek Nabara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Sesampainya di Bank BRI Unit Aek Nabara, terdakwa langsung mendaftar antrian, dimana saat itu terdakwa mendapat antrian no 1 atau yang pertama. Selanjutnya terdakwa langsung ke tempat pembukaan rekening, dimana saat itu pihak Bank BRI Unit Aek Nabara tersebut meminta KTP atas nama terdakwa yang akan dibuka rekening tabungan tersebut, dimana saat itu terdakwa ada dilakukan tanya-jawab oleh pihak Bank BRI Unit Aek Nabara dalam pembukaan rekening tabungan tersebut. Setelah terdakwa selesai melakukan proses tanya jawab atas pembukaan rekening tabungan tersebut, tidak lama kemudian pihak Bank BRI Unit Aek Nabara tersebut memberikan buku tabungan dan kartu ATM atas nama terdakwa kepada terdakwa. Kemudian pihak Bank BRI Unit Aek Nabara mempertanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa saat itu mau mempergunakan BRIMO (BRI Mobile). Dan terdakwa menjawab bahwa mau untuk mempergunakan aplikasi BRIMO (BRI Mobile). Karena saat terdakwa sudah setuju untuk membuat BRIMO, kemudian terdakwa memberikan nomor hand phone 081371155505 yang akan dipergunakan untuk pendaftaran aplikasi BRIMO tersebut dan juga email terdakwa dengan email

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heriansyahmanurung9898@gmail.com dan tidak lama kemudian, proses pembuatan rekening tabungan dan kartu ATM atas nama terdakwa tersebut selesai, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM atas nama terdakwa. Sesampainya di rumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu di ruang tamu rumahnya. Pada saat bertemu tersebut, Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " UDAH BISA ATM NYA ? " dan terdakwa menjawab " UDAH YAK, SEKALIAN BRIMO NYA "sambil menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM serta Hand Phon yang terdakwa pergunakan saat mendaftar membuka rekeing tabungan atas nama terdakwa kepada Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu. Dan saat itu terdakwa sampaikan sandi dari kartu ATM dan BRIMO yang sebelumnya telah terdakwa daftar tersebut ke Bank BRI Unit Aek Nabara. Selanjutnya Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu mengatakan kepada terdakwa " INI UPAH MU YANG UNTUK BUKA REKEING YANG TADI " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu " MAKASIH YA YAK ". Tidak berapa lama kemudian, terdakwa langsung pergi dengan tujuan untuk langsung ke tempat terdakwa bekerja di Door Smeer yang berada di Dusun N 8 Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Setelah terdakwa selesai membuka rekening tabungan atas nama terdakwa tersebut, sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian, Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu meminta terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke daerah Medan sebanyak 4 (empat) Kg dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilonya. Dimana saat itu terdakwa sempat mejemput menjemput Narkotika jenis Savu ke daerah Medan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah berat masing-masing penjemputan sebanyak 4 (empat) Kg. Sehingga dalam hal ini dapat terdakwa jelaskan dan terangkan kembali bahwa adapun buku tabungan dan kartu ATM atas nama terdakwa tersebut terdakwa berikan atau serahkan kepada Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu adalah sekitar bulan Desember 2023 yang lalu sekitar pukul 08.00 Wib di rumah dari Sdr. Ari Sunggul Alias Arsu yang berada di daerah Desa Bakaran Batu Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi F. Ritonga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki bernama Endar Muda Siregar alias Endar sehubungan dengan pengembangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Endar Muda Siregar alias Endar menjelaskan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan olehnya dikirim atau ditransfer ke nomor rekening 5355 0105 0865 531 atas nama Heriansyah Manurung (Terdakwa) atas permintaan dari laki-laki yang bernama panggilan Budi;
- Bahwa dari keterangan Endar Muda Siregar alias Endar tersebut, atas perintah pimpinan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Heriansyah Manurung (Terdakwa) yang telah menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Endar Muda Siregar alias Endar tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tersebut, akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan laki-laki yang bernama Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak yakni Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback dan 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna dimintai dan didengar keterangannya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa membenarkan dirinya adalah pemilik nomor rekening 5355 0105 0865 531 dimana Terdakwa yang membuka tabungan di Bank BRI Unit Aek Nabara atas permintaan dan disuruh oleh laki-laki yang bernama panggilan Ari Sunggul alias Arsu dengan mendapat upah atau imbalan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana buku tabungan dan ATM dari Terdakwa tersebut telah diserahkan atau diberikan Terdakwa kepada Ari Sunggul alias Arsu tersebut;
- Bahwa nomor rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa adalah untuk tempat pengiriman uang hasil penjualan narkoba jenis yang dilakukan oleh laki-laki bernama Ari Sunggul alias Arsu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak mengenal Endar Muda Siregar alias Endar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Ibnu Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki bernama Endar Muda Siregar alias Endar sehubungan dengan pengembangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Endar Muda Siregar alias Endar menjelaskan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan olehnya dikirim atau ditransfer ke nomor rekening 5355 0105 0865 531 atas nama Heriansyah Manurung (Terdakwa) atas permintaan dari laki-laki yang bernama panggilan Budi;
- Bahwa dari keterangan Endar Muda Siregar alias Endar tersebut, atas perintah pimpinan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Heriansyah Manurung (Terdakwa) yang telah menerima uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Endar Muda Siregar alias Endar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan tersebut, akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan laki-laki yang bernama Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak yakni Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback dan 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna dimintai dan didengar keterangannya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa membenarkan dirinya adalah pemilik nomor rekening 5355 0105 0865 531 dimana Terdakwa yang membuka tabungan di Bank BRI Unit Aek Nabara atas permintaan dan disuruh oleh laki-laki yang bernama panggilan Ari Sunggul alias Arsu dengan mendapat upah atau imbalan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana buku tabungan dan ATM dari Terdakwa tersebut telah diserahkan atau diberikan Terdakwa kepada Ari Sunggul alias Arsu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening tersebut dibuka oleh Terdakwa adalah untuk tempat pengiriman uang hasil penjualan narkoba jenis yang dilakukan oleh laki-laki bernama Ari Sunggul alias Arsu tersebut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak mengenal Endar Muda Siregar alias Endar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dimana saat itu Ari Sunggul alias Arsu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata, "Blak, datang dulu ke rumah" dan Terdakwa jawab, "iya Yak";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke rumah Ari Sunggul alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa sampai di rumah Ari Sunggul alias Arsu dan Terdakwa bertemu dengan Ari Sunggul alias Arsu di teras rumah Ari Sunggul alias Arsu;

- Bahwa saat bertemu tersebut, Ari Sunggul alias Arsu berkata, "Blak, ada ATM mu? Pakai dulu ATM mu, ATM ku terblokir", nggak ada Yak" kemudian Ari Sunggul alias Arsu berkata, "Kau buat dulu ATM ke Bank BRI, nanti kukasih uang empat ratus ribu buat membuka ATM nya, nanti kukasih lah kau uang empat ratus ribu upahnya" dan Terdakwa jawab, "iya Yak, besok lah datanglah kemari karna kau mau kerja";

- Bahwa saat itu Ari Sunggul alias Arsu meminta Terdakwa membuka rekening tabungan di Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri dimana saat itu Ari Sunggul alias Arsu hanya baru menyampaikan kepada Terdakwa agar membuka rekening tabungan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Ari Sunggul alias Arsu dengan tujuan untuk membuka rekening yang diminta oleh Ari Sunggul alias Arsu saat itu;
- Bahwa sesampainya di rumah Ari Sunggul alias Arsu, Terdakwa bertemu dengan Ari Sunggul alias Arsu di ruang tamu rumahnya, saat itu Ari Sunggul alias Arsu mengatakan kepada Terdakwa, "ini ada uang empat ratus ribu, buat awal pembukaan rekening, nanti kalau udah selesai, kukasih upahmu empat ratus ribu" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembukaan rekening ke Bank BRI yang diminta oleh Ari Sunggul alias Arsu saat itu;
- Bahwa setelah uang untuk pembukaan rekening tabungan tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa langsung ke Bank BRI Unit Aek Nabara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sesampainya di Bank BRI Unit Aek Nabara, Terdakwa langsung mendaftar antrian, dimana saat itu Terdakwa mendapat antrian nomor 1 atau yang pertama, selanjutnya Terdakwa langsung ke tempat pembukaan rekening dimana saat itu pihak Bank BRI Unit Aek Nabara tersebut meminta KTP atas nama Terdakwa yang akan dibuka rekening tabungan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dilakukan tanya jawab oleh pihak Bank BRI Unit Aek Nabara dalam pembukaan rekening tabungan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai dilakukan proses tanya jawab atas pembukaan rekening tabungan tersebut, tidak lama kemudian pihak Bank BRI Unit Aek Nabara tersebut memberikan buku tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak Bank BRI Unit Aek Nabara mempertanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa saat itu mau mempergunakan BRIMO dan Terdakwa jawab, "mau", dikarenakan Terdakwa sudah setuju untuk membuat BRIMO, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Handphone 081371155505 yang akan dipergunakan untuk pendaftaran aplikasi BRIMO tersebut dan juga email Terdakwa dengan email: heriansyahmanurung9898@gmail.com dan tidak lama kemudian, proses pembuatan rekening tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Ari Sunggul alias Arsu dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Ari Sunggul alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ari Sunggul alias Arsu di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa saat bertemu tersebut, Ari Sunggul alias Arsu berkata, “udah bisa ATM nya?” dan Terdakwa jawab, “udah Yak, sekalian BRIMO nya” sambil menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM serta handphone yang Terdakwa pergunakan saat mendaftar membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa kepada Ari Sunggul alias Arsu;

- Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan sandi dari kartu ATM dan BRIMO yang sebelumnya telah Terdakwa daftar tersebut ke Bank BRI Unit Aek Nabara, selanjutnya Ari Sunggul alias Arsu mengatakan kepada Terdakwa, “ini upahmu yang untuk buka rekening yang tadi” sambil menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Ari Sunggul alias Arsu, “makasih ya Yak”;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa langsung pergi dengan tujuan untuk langsung ke tempat Terdakwa bekerja di Doorsmeer yang berada di Dusun N8 Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa setelah selesai membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa tersebut, sekira 1 (satu) bulan kemudian, Ari Sunggul alias Arsu meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu ke daerah Medan sebanyak 4 (empat) kg dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilonya dimana saat itu Terdakwa sempat menjemput narkoba jenis sabu ke daerah Medan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah berat masing-masing penjemputan sebanyak 4 (empat) kg;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah cafe, kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari atas meja yang ada di depan Terdakwa yang saat itu sebelumnya Terdakwa letakkan, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505 yang terletak di atas meja di depan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Endar Muda Siregar alias Endar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah laki-laki yang bernama Endar Muda Siregar alias Endar ada mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa saat itu atau tidak, sebab rekening tabungan milik Terdakwa tersebut bukan Terdakwa yang pegang setelah Terdakwa daftarkan, dimana yang memegang rekening milik Terdakwa saat itu adalah toke Terdakwa yang bernama Ari Sunggul alias Arsu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Heriansyah Manurung;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
3. 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505;
4. 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback;
5. 6 (enam) lembar foto hasil *screenshot* dari handphone merek Vivo warna biru;
6. 1 (satu) lembar foto dari mesin CRM (*Cash Recycle Machine*) BRI Unit Aek Nabara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback dan 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira bulan Desember 2023 Terdakwa membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa di Bank BRI Unit Aek Nabara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atas permintaan tokenya yang bernama Ari Sunggul alias Arsu, setelah proses pembuatan rekening tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Ari Sunggul alias Arsu dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa dan sesampainya di rumah Ari Sunggul alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ari Sunggul alias Arsu di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM serta handphone yang Terdakwa pergunakan saat mendaftar membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa kepada Ari Sunggul alias Arsu dan Terdakwa menyampaikan sandi dari kartu ATM dan BRIMO yang sebelumnya telah Terdakwa daftar tersebut selanjutnya Ari Sunggul alias Arsu memberikan kepada Terdakwa upah untuk membuka rekening tersebut berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang



merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback dan 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Ibnu Pratama, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki bernama Endar Muda Siregar alias Endar sehubungan dengan pengembangan penangkapan terhadap pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan Endar Muda Siregar alias Endar menjelaskan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan olehnya dikirim atau ditransfer ke nomor rekening BRI 5355 0105 0865 531 atas nama Heriansyah Manurung (Terdakwa) atas permintaan dari laki-laki yang bernama panggilan Budi. Berdasarkan keterangan Endar Muda Siregar alias Endar tersebut, atas perintah pimpinan, para saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama Heriansyah Manurung (Terdakwa) yang telah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Endar Muda Siregar alias Endar tersebut. Pada saat para saksi tersebut melakukan penyelidikan akhirnya para saksi tersebut berhasil menangkap dan mengamankan laki-laki yang bernama Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak yakni Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Setia Warga, Desa Emplasmen, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback dan 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna dimintai dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa pada saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, terhadap nomor rekening BRI 5355 0105 0865 531 atas nama Heriansyah Manurung (Terdakwa) yang menerima transfer uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Endar Muda Siregar alias Endar tersebut, Terdakwa lah yang membuka rekening tabungannya sekira bulan Desember 2023 di Bank BRI Unit Aek Nabara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atas permintaan tokenya yang bernama Ari Sunggul alias Arsu, setelah proses pembuatan rekening tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Ari Sunggul alias Arsu dengan membawa buku tabungan dan kartu ATM atas nama Terdakwa dan sesampainya di rumah Ari Sunggul alias Arsu yang berada di Dusun Bakaran Batu, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bertemu dengan Ari Sunggul alias Arsu di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM serta handphone yang Terdakwa pergunakan saat mendaftar membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa kepada Ari Sunggul alias Arsu dan Terdakwa menyampaikan sandi dari kartu ATM dan BRIMO yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa daftar tersebut selanjutnya Ari Sunggul alias Arsu memberikan kepada Terdakwa upah untuk membuka rekening tersebut berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui tokenya yang bernama Ari Sunggul alias Arsu melakukan aktivitas transaksi jual beli narkoba jenis sabu dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sekira 1 (satu) bulan setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM dan buku rekening serta handphone miliknya kepada Ari Sunggul alias Arsu, Ari Sunggul alias Arsu ada meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Medan sebanyak 4 (empat) kg dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilonya dimana saat itu Terdakwa sempat menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Medan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah berat masing-masing penjemputan sebanyak 4 (empat) kg;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sama sekali tidak kenal dengan laki-laki yang bernama Endar Muda Siregar alias Endar tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah laki-laki yang bernama Endar Muda Siregar alias Endar ada mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa saat itu atau tidak, sebab rekening tabungan milik Terdakwa tersebut bukan Terdakwa yang pegang setelah Terdakwa daftarkan, dimana yang memegang rekening milik Terdakwa saat itu adalah toke Terdakwa yang bernama Ari Sunggul alias Arsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, sekira 1 (satu) bulan setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM dan buku rekening serta handphone miliknya kepada Ari Sunggul alias Arsu, Ari Sunggul alias Arsu ada meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Medan sebanyak 4 (empat) kg dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilonya dimana saat itu Terdakwa sempat menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Medan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah berat masing-masing penjemputan sebanyak 4 (empat) kg;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui adanya transferan uang penjualan narkoba jenis sabu dari Endar Muda Siregar alias Endar ke rekening atas nama dirinya namun Terdakwa menyadari bahwa rekening miliknya yang telah diserahkannya kepada Ari Sunggul alias Arsu akan dipergunakan oleh Ari Sunggul alias Arsu untuk menerima transfer uang yang diketahui oleh Terdakwa berasal dari tindak pidana Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Heriansyah Manurung, 6 (enam) lembar foto hasil *screenshot* dari handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) lembar foto dari mesin CRM (*Cash Recycle Machine*) BRI Unit Aek Nabara yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505 dan 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriansyah Manurung alias Heri alias Blak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Transfer Uang Yang Diketuhi Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama Heriansyah Manurung;
 - 6 (enam) lembar foto hasil *screenshot* dari handphone merek Vivo warna biru; dan
 - 1 (satu) lembar foto dari mesin CRM (*Cash Recycle Machine*) BRI Unit Aek Nabara;

Terselip dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bekas tempat kartu Telkomsel Prabayar dengan Nomor 081371155505; dan
- 1 (satu) buah tas kain warna biru gelap merek Buffback;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera,

dto

Sumesno, S.H.